



BUPATI TEMANGGUNG

INSTRUKSI BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG .

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 443.5/0000429 tanggal 8 Januari 2021 perihal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi Peningkatan Kasus COVID-19 di Jawa Tengah, serta untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Temanggung, dengan ini:

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada** : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung;
2. Camat se-Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Satuan Pendidikan se-Kabupaten Temanggung;
5. Kepala Perusahaan dan Industri se-Kabupaten Temanggung;
6. Pengelola Pusat Perbelanjaan se-Kabupaten Temanggung;
7. Masyarakat Kabupaten Temanggung;
- Untuk** :
KESATU : Memberlakukan pembatasan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- kegiatan perusahaan dan industri dalam kegiatannya berpedoman pada Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Perijinan Pelaksanaan Kegiatan Industri dalam Rangka Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - kegiatan belajar mengajar di seluruh jenjang pendidikan dilaksanakan secara *online/daring*;
 - pelayanan makan dan minum di rumah makan dan restoran dibatasi maksimal 25% dari kapasitas ruangan;
 - jam operasional pusat perbelanjaan sampai dengan pukul 20.00 WIB;

- e. kegiatan peribadatan di tempat ibadah dilaksanakan dengan kapasitas jamaah paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- g. mengoptimalkan kembali SATGAS COVID-19 tingkat Desa/Kelurahan serta Jogo Tonggo dengan menggunakan anggaran secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.

- KEDUA : SATGAS COVID-19 bekerja sama dengan TNI dan POLRI untuk melakukan pengawasan kegiatan masyarakat selama masa pembatasan berdasarkan Instruksi Bupati ini.
- KETIGA : Instruksi ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 12 Januari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
3. Komandan Kodim 0706 Temanggung;
4. Kapolres Temanggung.